



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 266/ B / 2016 / PT.TUN. SBY..

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

#### **KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)**

**YOGYAKARTA;** Berkedudukan di Jalan Magelang Km.7,5 Yogyakarta ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. Nama : ANDI ANTO, S.Sos., M.H.;-----

NIP : 197309101994031001;-----

Jabatan : Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian;-----

2. Nama : SUDIYONO, S.IP.,M.H.;-----

NIP : 196209251983121001;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun;-----

3. Nama : DWI HARYONO,S.H.;-----

NIP : 196902061993031001;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian;-----

4. Nama : SRI MURTININGSIH,S.H.,M.H.;-----

NIP : 196902051987112001;-----

Jabatan : Kepala Seksi Status Kepegawaian;-----

5. Nama : ROBINSAR MARBUN, S.H.,M.H.;-----

NIP : 196306151985091002 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendampingan Bantuan Hukum;-----

Halaman 1 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : ACHMAD HARRIS EMAWAN, S.H. ;-----

NIP : 19860728201012001;-----

Jabatan : Penelaah Permasalahan Hukum pada Pusat Konsultasi dan  
Bantuan Humum Kepegawaian;-----

7. Nama : SUPRIYANTO, S.H.;-----

NIP : 196506271985031001;-----

Jabatan : Auditor Kepegawaian;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
pada Badan Kepegawaian Negara beralamat di Kantor Badan Kepegawaian  
Negara Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur dan Kantor Regional I Badan  
Kepegawaian Negara Yogyakarta beralamat di Jalan Magelang Km. 7,5  
Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 266/10/REG.I/2016  
tertanggal 20 Mei 2016 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

## MELAWAN :

1. Nama : **RINI PURWANINGSIH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Granting.

Tempat tinggal : Seworangan RT.013/RW.006, Kel/Desa Tambakan, Kec.  
Jogonalan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 1 ;-----

2. Nama : **SRI PURWANI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Jetis

Tempat tinggal : Karasan RT.023/RW.009, Kel/Desa Kenaiban, Kec.  
Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 2 ;-----

3. Nama : **SUBANASIH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Juwiring.

Tempat tinggal : Juwiran RT.008/RW.002, Kel/Desa Juwiran, Kec. Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 3 ;-----

4. Nama : **WIWIN.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Juwiran.

Tempat tinggal : Tegalan RT.005/RW.002, Kel/Desa Juwiran, Kec. Juwiring, Kab. Klaten,

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 4 ;-----

5. Nama : **WURI HANDAYANI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMKN 1 Trucuk

Tempat tinggal : Ceporan Rt.001/Rw.008, Kel/Desa Ceporan, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 5 ;-----

6. Nama : **GANDUNG RUWIYADI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 4 Gondangsari

Tempat tinggal : Kregangan RT.001/RW.002, Kel/Desa Bolopleret, Kec. Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 6 ;-----

7. Nama : **ANGGRAHINI DYAH WINURSIH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMA N 1 Wedi.

Tempat tinggal : Bodrorejo RT.020/RW.007, Kel/Desa Gaden, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT -7 ;-----

8. Nama : **EMI AMIROTUN, S.Pd.I.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMK N 1 Trucuk.

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal. : Dk.Babad Rt.028/Rw.013, Kel/Desa Kradenan, Kec.  
Trucuk, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 8 ;-----

9. Nama : **MARLINA.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Tlogorandu.  
Tempat tinggal : Gumantar RT.003/RW.013, Kel/Desa Kwarasan, Kec.  
Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 9 ;-----

10. Nama : **PUTRI MARGININGSIH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Wonoboyo.  
Tempat tinggal : Kantolan RT.004/RW.002, Kel/Desa Pakahan, Kec.  
Jogonalan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 10 ;-----

11. Nama : **ENDANG SETYOWATI, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kwarasan.  
Tempat tinggal : Bagus RT.010/RW.004, Kel/Desa Ketitang, Kec.  
Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 11 ;-----

12. Nama : **HERU YULIANTO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Juwiran.  
Tempat tinggal : Bagor Rt.002/Rw.001, Kel/Desa Juwiring, Kec. Juwiring,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 12 ;-----

13. Nama : **HETTY MARDIYATI, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Klaten.  
Tempat tinggal : JL Widara Gang Merpati No.3 Rt. 002/Rw.004, Kel/Desa  
Klaten, Kec. Klaten, Kab. Klaten.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 13 ;-----

14. Nama : **KARTINI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Juwiring  
Tempat tinggal : Kluputan RT.019/RW.008, Kel/Desa Kenaiban, Kec.  
Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGA T - 14 ;-----

15. Nama : **MENIK SRI ROCHGIYATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Tenaga Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan Kec. Tulung.  
Tempat tinggal : Kebonso RT.002/RW.003, Kel/Desa Pulisen, Kec.  
Boyolali, Kab. Boyolali.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 15 ;-----

16. Nama : **NURHAJI ALI KHOSIM.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Pundungan.  
Tempat tinggal : Tonanggan RT.002/RW.001, Kel/Desa Delanggu, Kec.  
Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 16 ;-----

17. Nama : **YUNITA DWI HAYATI, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Jemawan.  
Tempat tinggal : Soprayan RT.011/RW.005, Kel/Desa Kahuman, Kec.  
Ngawen, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebaga : PENGGUGA T - 17 ;-----

18. Nama : **SITI KHOTIMAH**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Gedaren.  
Tempat tinggal : Mao, RT.002/RW.001, Kel/Desa Manjungan, Kec.  
Ngawen, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 18 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nama : **SRI INDRIYANI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Tanjung.  
Tempat tinggal : Blimbing RT.003/RW.008, Kel/Desa Ringinputih, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 19 ;-----
20. Nama : **TRI ATMINI WIDYANINGSIH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMP N 3 Bayat.  
Tempat tinggal : Bendungan RT.002/RW.007, Kel/Desa Delanggu, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 20 ;-----
21. Nama : **WALIDI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Taji.  
Tempat tinggal : Jayan RT.004/RW.002, Kel/Desa Srebengan, Kec. Ceper, Kab. Klaten.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 21 ;-----
22. Nama : **WIWIK TRI MARYUNI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMA N 1 Gantiwarno.  
Tempat tinggal : Gentan RT.007/RW.004, Kel/Desa Gentan, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 22 ;-----
23. Nama : **YOHANES HENDRO WIBOWO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Bana.  
Tempat tinggal : Jatirejo, RT.009/RW.003, Kel/Desa Beji, Kec. Tulung, Kab. Klaten.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 23 ;-----
24. Nama : **PURWANINGSIH HENI SETYOWATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kalitengah.

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jabung Wetan RT.001/RW.008, Kel/Desa Jabung, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 24 ;-----

25. Nama : **SUNARTI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti Honorer SDN 2 Granting.  
Tempat tinggal : Granting RT.012/RW.006, Kel/Desa Granting, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 25 ;-----

26. Nama : **SUNDARI RAHMAWATI, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 4 Wiro.  
Tempat tinggal : Tegal Karangasem RT.003/RW.008, Kel/Desa Pasung, Kec. Wedi, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 26 ;-----

27. Nama : **ENY WIDYANINGSIH, S.Pd.SD.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Katekan.  
Tempat tinggal : PR. Glodogan Indah D612 RT.005/RW.009, Kel/Desa Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 27 ;-----

28. Nama : **SRI SUNDARI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Jiwo.  
Tempat tinggal : Karangmojo RT.001/RW.006, Kel/Desa Kajoran, Kec. Klaten selatan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 28 ;-----

29. Nama : **PUJIYANTO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Tirtomarto.  
Tempat tinggal : Bororejo RT.001/RW.001, Kel/Desa Barang, Kec. Cawas, Kab. Klaten.

Halaman 7 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 29 ;-----

30. Nama : **WIDODO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Joton.  
Tempat tinggal : Tenggil RT.003/RW.001, Kel/Desa Kerten, Kec.  
Gantiwarno, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 30 ;-----

31. Nama : **SARIYEM.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Katekan.  
Tempat tinggal : Dalem RT.002/RW.002, Kel/Desa Sawit, Kec.  
Gantiwarno, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 31 ;-----

32. Nama : **IBNU MARTOPO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Honorer SDN 2 Krikilan  
Tempat tinggal : Pendem RT.001/RW.003, Kel/Desa Bawak, Kec. Cawas,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 32 ;-----

33. Nama : **PURNOMO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Ceporan.  
Tempat tinggal : Kulungan RT.001/RW.009, Kel/Desa Ceporan, Kec.  
Gantiwarno, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 33 ;-----

34. Nama : **ERNY SUSANTI, SS.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Karangturi.  
Tempat tinggal : Tegal Gaswangi RT.002/RW.001, Kel/Desa Ceporan,  
Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 34 ;-----

35. Nama : **ANIS RETNA HANDAYANI.**

Halaman 8 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Banaran.

Tempat tinggal : Krecek RT.009/RW.003, Kel/Desa Karang, Kec.  
Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 35 ;-----

36. Nama : **ANDI WIBAWA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Bakungan.

Tempat tinggal : Tempel RT.002/RW.001, Kel/Desa Bakungan, Kec.  
Karangdowo, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 36 ;-----

37. Nama : **DARMADI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Cawas.

Tempat tinggal : Posakan Barat RT.002/RW.010, Kel/Desa Cawas, Kec.  
Cawas, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 37 ;-----

38. Nama : **SITI KOMARIYAH, SS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMPN 6 Klaten.

Tempat tinggal : Sobrah Lor RT.001/RW.006, Kel/Desa Buntalan, Kec.  
Klaten Tengah, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 38 ;-----

39. Nama : **ELISABETH ENDANG SETIYANINGSIH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Janti.

Tempat tinggal : Sidowayah RT.001/RW.001, Kel/Desa Sidowayah,  
Kec. Polanharjo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 39 ;-----

40. Nama : **HENI HASTUTI KUSUMOWATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Jetis.

Halaman 9 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kaliwingko RT.002/RW.001, Kel/Desa Banaran, Kec.  
Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 40;-----

41. Nama : **AHMAD JUBAIDI, S.Pd.SD.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Dalangan.  
Tempat tinggal : Delanggu Indah Blok G No.1 RT.004/RW.008, Kel/Desa  
Sabrang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 41 ;-----

42. Nama : **SIGIT WIRATNO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Bentangan.  
Tempat tinggal : Dawukan Rt.013/Rw.006, Kel/Desa Bulan, Kec.  
Wonosari, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 42 ;-----

43. Nama : **SIGIT PRASETYA NUGRAHA.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Nglinggi.  
Tempat tinggal : Gatak RT.001/RW.003, Kel/Desa Sumberejo, Kec. Klaten  
Selatan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 43 ;-----

44. Nama : **JAROT HENDROYO, SE.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Duwet.  
Tempat tinggal : Gumunggung RT.001/RW.003, Kel/Desa Gilingan, Kec.  
Banjarsari, Kab. Surakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 44 ;-----

45. Nama : **SITI ROCHMIYATUN.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Jemawan.  
Tempat tinggal : Jemawan RT.024/RW.011, Kel/Desa Jemawan, Kec.  
Jatinom, Kab. Klaten.

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 45 ;-----

46. Nama : **NOFITRI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Butuhan.  
Tempat tinggal : Gatak RT.001/RW.002, Kel/Desa Gatak, Kec.  
Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 46 ;-----

47. Nama : **HARYANTI NINGSIH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Gempol.  
Tempat tinggal : Miren RT.011/RW.006, Kel/Desa Gempol, Kec.  
Karanganom, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 47 ;-----

48. Nama : **KHUSNUL KHOTIMAH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Karangduren.  
Tempat tinggal : Tojayan Rt.002/Rw.011, Kel/Desa Karangduren Kec.  
Kebonarum, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 48 ;-----

49. Nama : **SUHARTO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN III Bonyokan.  
Tempat tinggal : Susuhan RT.012/RW.003, Kel/Desa Gedaren, Kec.  
Jatinom, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 49 ;-----

50. Nama : **SUGENG WIDODO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Gedongjetis.  
Tempat tinggal : Deresan RT.006/RW.003, Kel/Desa Teras, Kec. Teras,  
Kab. Boyolali.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 50 ;-----

51. Nama : **M. KHUSNAN.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN2 Sidoharjo.

Tempat tinggal : Gayam RT.004/RW.004, Kel/Desa Mendak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 51 ;-----

52. Nama : **TRIMAN.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Dukuh.

Tempat tinggal : Santren RT.004/RW.002, Kel/Desa Dukuh, Kec. Bayat, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 52 ;-----

53. Nama : **SITI MUNAWAROH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Logede.

Tempat tinggal : Tempel Rt.009/Rw.005, Kel/Desa Gumul Kec. Karangnongko, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 53 ;-----

54. Nama : **SRI SUPARNI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 4 Gondangsari.

Tempat tinggal : Titang RT.019/RW.008, Kel/Desa Gondangsari, Juwiring, Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 54 ;-----

55. Nama : **SLAMETA WIDADA, S.Pd.SD.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Banyuripan.

Tempat tinggal : Bogem RT.002/ RW.004, Kel/Desa Bogem, Kec. Bayat, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 55 ;-----

56. Nama : **SUNARSA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Sudimoro.

Halaman 12 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Keden, RT.011/RW.005, Kel/Desa Sorogaten, Kec.  
Tulung, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 56 ;-----

57. Nama : **ARFIANTI MADENAR, SE.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Towangsan.  
Tempat tinggal : Kadipiro RT.012/RW.004, Kel/Desa Wadunggetas, Kec.  
Wonosari, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 57 ;-----

58. Nama : **SUPARDI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Banaran.  
Tempat tinggal : Sanggrahan RT.004/RW.004, Kel/Desa Sabrang,  
Delanggu, Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 58 ;-----

59. Nama : **ARIYANI SUSILOWATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Kranggan.  
Tempat tinggal : Sedayu RT.015/RW.006, Kel/Desa Tanjungsari, Kec.  
Manisrenggo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 59 ;-----

60. Nama : **ETI PURWANTI, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Kahuman.  
Tempat tinggal : Gatak Rt.006/Rw 002, Kel/Desa Gatak, Kec. Ngawen,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 60 ;-----

61. Nama : **WARSILAH, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Karang.  
Tempat tinggal : Dukuh Karang RT.017/RW.004, Kel/Desa Karang, Kec.  
Delanggu, Kab. Klaten.

Halaman 13 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 61 ;-----

62. Nama : **AGUS SUPRIHATMOJO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Klepu.  
Tempat tinggal : Kajen RT.004/RW.004, Kel/Desa Kajen, Kec. Ceper,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 62 ;-----

63. Nama : **KHUSNUL KHOTIMAH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Bareng.  
Tempat tinggal : Jamalan Kidul RT.003/RW.001, Kel/Desa Tonggalan,  
Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 63 ;-----

64. Nama : **ENY ZULASTRI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Serenan.  
Tempat tinggal : Picis RT.005/RW.002, Kel/Desa Serenan, Kec. Juwiring,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 64 ;-----

65. Nama : **MIYANTA, S.Ag.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Jambakan.  
Tempat tinggal : Demangan RT.001/RW.009, Kel/Desa Kajoran, Kec.  
Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 65 ;-----

66. Nama : **ENY SETYO SUSANTI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Kahuman.  
Tempat tinggal : Kenatan Rt.001/Rw.005, Kel/Desa Ngawen, Kec.  
Ngawen, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 66 ;-----

67. Nama : **R. PARJIYATI.**

Halaman 14 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Trijayan

Tempat tinggal : Kepurun RT.007/RW.005, Kel/Desa Kepurun, Kec.  
Manisrenggo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 67 ;-----

68. Nama : **NUNIK WIDYASTUTI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Ngawonggo.

Tempat tinggal : Ngranyu RT.001/RW.002, Kel/Desa Bowan, Kec.  
Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 68 ;-----

69. Nama : **WINARTI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Puluhan.

Tempat tinggal : Dosaran RT.019/RW.005, Kel/Desa Kalikebo, Kec.  
Trucuk, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 69 ;-----

70. Nama : **SUMIANTO YUWONO, S.Pd.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMPN 3 Tulung.

Tempat tinggal : Temuireng Rt.005/Rw.002, Kel/Desa Temuireng, Kec.  
Jatinom, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 70 ;-----

71. Nama : **SUSANTI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : TU Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan Karangdowo.

Tempat tinggal : Dolikan RT.011/RW.004, Kel/Desa Bulurejo, Kec.  
Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 71 ;-----

72. Nama : **TRI YULI KURNIAWATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Keprabon.

Halaman 15 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kidul Pasar RT.001/RW.002, Kel/Desa Keprabon, Kec.  
Polanharjo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 72 ;-----

73. Nama : **V.WAHYU DWI SETYOWATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Plawikan.  
Tempat tinggal : Dukuhan RT.003/RW.001, Kel/Desa Bakung, Kec.  
Jogonalan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 73 ;-----

74. Nama : **VIKI ROSANAWATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kadilanggon.  
Tempat tinggal : Bometen RT.016/RW.008, Kel /Desa Ngandong, kec.  
Gantiwarno, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 74 ;-----

75. Nama : **NURI ISNAWATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Kalikebo.  
Tempat tinggal : Samber RT.015/RW.008, Kel/Desa Sabranglor, Kec.  
Trucuk, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT T - 75 ;-----

76. Nama : **RAHMADI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Penjaga Wiyata Bhakti SDN 2 Temuireng.  
Tempat tinggal : Karang Kulon RT. 008/RW.003, Kel/Desa Temuireng,  
Kec, Jatinom, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 76 ;-----

77. Nama : **RATNA DYAH PARAMITA.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 4 Jelobo.  
Tempat tinggal : Tegal Mlati RT.001/RW.005, Kel/Desa Krajan, Kec.  
Gatak, Kab. Sukoharjo.

Halaman 16 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGA T - 77 ;-----

78. Nama : **SISKA KUSUMA DEWI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Jomboran.  
Tempat tinggal : Buntalan RT.003/RW.008, Kel/Desa Buntalan, Kec.  
Klaten Tengah, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 78 ;-----

79. Nama : **HARYANI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Ngemplak.  
Tempat tinggal : Ngemplak RT.002/RW.001, Kel/Desa Ngemplak, Kec.  
Karangnongko, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGA T - 79 ;-----

80. Nama : **JOKO WIYONO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Sudimoro.  
Tempat tinggal : Sudimoro RT.005/RW.003, Kel/desa Sudimoro, Kec.  
Tulung, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 80 ;-----

81. Nama : **MUH FAUZI ARIS SETIONO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Gatak.  
Tempat tinggal : Pancaran RT.001/RW.007, Kel/Desa Tlobong, Kec.  
Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 81 ;-----

82. Nama : **DWI SULISTYANTO, SE.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : TU Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan Kec. Wonosari.  
Tempat tinggal : Mlaran RT.001/RW.004, Kel/Desa Nglinggi, Kec.  
Klaten Selatan, Kab Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT -82 ;-----

83. Nama : **FATMAWATI.**

Halaman 17 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Mendak.

Tempat tinggal : Tegalmas RT.001/RW.012, Kel/Desa Prawatan, Kec.  
Jogonalan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 83 ;-----

84. Nama : **FITRIA AYU YUNITA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Keprabon.

Tempat tinggal : Gayam RT.001/RW.004, Kel/Desa Mendak, Kec.  
Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 84 ;-----

85. Nama : **ASTRI KOMALASARI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Banaran.

Tempat tinggal : Sidodadi RT.004/RW.002, Kel/desa Banaran, Kec.  
Delanggu, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 85 ;-----

86. Nama : **YULI AMBARWATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Temuireng.

Tempat tinggal : Temuireng RT.005/RW.002, Kel/Desa Temuireng, Kec.  
Jatinom, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 86 ;-----

87. Nama : **ENDRIANA SRI WAHYUNI, S.Pd.I**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Pucang.

Tempat tinggal : Klegokan RT.008/RW.005, Kel/Desa Majegan, Kec.  
Tulung, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 87 ;-----

88. Nama : **KRISTIN WULANDARI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Kaligawe.

Halaman 18 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kurung Kidul RT.002/RW.005, Kel/Desa Cetan, Kec. Ceper, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 88 ;-----

89. Nama : **PETI AGUNG REDJEKI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Glodongan.  
Tempat tinggal : Gaden RT.018/RW.006, Kel/Desa Jagalan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 89 ;-----

90. Nama : **PRINA SETYAWAN.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Jimus.  
Tempat tinggal : Dadimulyo Rt.003/Rw.002, Kel/Desa Krecek Kec. Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 90 ;-----

91. Nama : **SRI HANDAYANI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Sawahan.  
Tempat tinggal : Sawahan RT.002/RW.004, Kel/Desa Sawahan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 91 ;-----

92. Nama : **SRI NUGRAHENI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Majekan.  
Tempat tinggal : Tulung, RT.013/RW.006, Kel/Desa Tulung, Kec. Tulung, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 92 ;-----

93. Nama : **EDI PURWANTO, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Carikan.  
Tempat tinggal : Juwiring RT.001/RW.004, Kel/Desa Juwiring, Kec. Juwiring, Kab. Klaten.

Halaman 19 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 93 ;-----

94. Nama : **EKO BAGIONO ARI MURDOKO, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Bengking.  
Tempat tinggal : Kenatan RT.001/RW.005, Kel/Desa Ngawen, Kec.  
Ngawen, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 94 ;-----

95. Nama : **ENDRAS PURWANINGSIH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Gayampit.  
Tempat tinggal : Jerungan RT.003/RW.002, Kel/Desa Karanganom,  
Kec. Karanganom, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 95 ;-----

96. Nama : **ERLIANA DHERNIS WIDYASTUTI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Kedungapel.  
Tempat tinggal : Borongan RT.004/RW.004, Kel/Desa Girioto, Kec.  
Ngemplak, Kab. Boyolali.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 96 ;-----

97. Nama : **ERNAWATI, A.Ma.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Cokro.  
Tempat tinggal : Jungkare RT.009/RW.004, Kel/Desa Jungkare, Kec.  
Karanganom, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 97 ;-----

98. Nama : **ANDI DWI HANANTO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Terasan.  
Tempat tinggal : Turus Patran RT.001/RW.006, Kel/Desa Ngaran, Kec.  
Polanharjo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 98 ;-----

Halaman 20 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Nama : **ANGGRAINI LILIS PROBOWATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Prawatan.

Tempat tinggal : Pandansimping RT.001/RW.003, Kel/Desa Geneng,  
Kec. Prambanan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 99 ;-----

100. Nama : **ANITA NURHIDAYATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Kecemen.

Tempat tinggal : Balong RT.004/RW.012, Kel/Desa Umbulharjo Kec.  
Cangkringan. Kab. Sleman.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT -100 ;-----

101. Nama : **ATIK WIDAYANTI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Mlese.

Tempat tinggal : Tanjung RT.022/RW.011, Kel/Desa Barepan, Kec.  
Cawas, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 101 ;-----

102. Nama : **BUDI SUSILO, S.Pd.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti SMK N I Trucuk.

Tempat tinggal : Badran Kidul Rt.001/Rw.003, Kel./Desa Laban, Kec.  
Mojolaban, Kab. Sukoharjo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 102 ;-----

103. Nama : **DESIE EKASARI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Bolopleret.

Tempat tinggal : Ngemi RT.003/RW.004, Kel/Desa Bolopleret, Kec.  
Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 103 ;-----

104. Nama : **IKA ANITA WIDYAYANTI, S.Pd.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 21 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Jambakan.

Tempat tinggal : Talang Wetan RT.001/RW.002, Kel/Desa Talang, Kec. Bayat, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 104 ;-----

105. Nama : **LILY EKAWATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Granting.

Tempat tinggal : Klampokan RT.003/RW.002, Kel/Desa Granting, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT -105 ;-----

106. Nama : **LISTIANAWATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Bogor.

Tempat tinggal : Ngental, RT.001/RW.002, Kel/Desa Balak, Kec. Cawas, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 106 ;-----

107. Nama : **NENI KURNIAWATI, S.Pd.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Nangsri.

Tempat tinggal : Cepoko RT.004/RW.06, Kel/Desa Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 107 ;-----

108. Nama : **PRIYANTO EKO NUGROHO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Jemawan.

Tempat tinggal : Soprayan RT.011/RW.05, Kel/Desa Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 108 ;-----

109. Nama : **AGUS WAHADIYANTO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kranggan.

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Tegalondo Rt.001/Rw.002, Kel/Desa Tegalondo, Kec.  
Wonosari, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 109 ;-----

110. Nama : **ANAYANTI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Wadunggetas.  
Tempat tinggal : Tinggeng RT.003/RW.003, Kel/Desa Duwet, Kec.  
Wonosari, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 110 ;-----

111. Nama : **ANDI SURYA.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Banaran.  
Tempat tinggal : Danguran RT.001/RW.009, Kel/Desa Danguran, Kec.  
Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 111 ;-----

112. Nama : **ANJAR BUDI SULISTYO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kahuman.  
Tempat tinggal : Glagah Kidul Rt.002/Rw.001, Kel/Desa Glagahwangi,  
Kec Polanharjo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 112 ;-----

113. Nama : **BAYU NURCAHYANTO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Nglinggi.  
Tempat tinggal : Basin RT.001/RW.04, Kel/Desa Basin, Kec.  
Kebonarum, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 113 ;-----

114. Nama : **BETHY INDRESWARI PURNAMA, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Malangjiwan.  
Tempat tinggal : Basin RT.003/RW.008, Kel/Desa Basin, Kec.  
Kebonarum, Kab. Klaten.

Halaman 23 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 114 ;-----

115. Nama : **DESTY PIPIEN LESTARI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Kaligayan.

Tempat tinggal : Kadisimo RT.015/RW.006, Kel/Desa Birit, Kec. Wedi,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 115 ;-----

116. Nama : **DESY RIANDARI, S.IP.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Melikan.

Tempat tinggal : Sekarbolo RT.006/RW.003, Kel/Desa Jiwowetan, Kec.  
Wedi, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 116 ;-----

117. Nama : **DWI MARYANI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 4 Barenglor.

Tempat tinggal : Jl..Glatik No. 10 Mojorejo RT.002/RW.007, Kel/Desa  
Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 117 ;-----

118. Nama : **EPNI REJEKI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Nanggulan

Tempat tinggal : Bulu RT.001/RW.001, Kel/Desa Nanggulan, Kec.  
Cawas, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 118 ;-----

119. Nama : **FRANSISCA BUNGKUS MARTINI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Karanglo.

Tempat tinggal : Karanglo Rt.001/Rw.002, Kel/Desa Karanglo, Kec.  
Polanharjo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 119 ;-----

Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Nama : **HARDAWATI HAMZA.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Baran.  
Tempat tinggal : Kepuh RT.004/RW.002, Kel/Desa Gunung Gajah, Kec. Bayat, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 120 ;-----

121. Nama : **IMROATUN HASANAH, A.Ma.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Mlese.  
Tempat tinggal : Ngaran RT.002/RW.002, Kel/Desa Mles, Kec. Ceper, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 121 ;-----

122. Nama : **IRIN WIDYARINI WARASTHI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Wadunggetas.  
Tempat tinggal : Tegalondo RT.001/RW.002, Kel/Desa Tegalondo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 122 ;-----

123. Nama : **IVANA WATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Karanglo.  
Tempat tinggal : Satriyan RT.002/RW.005, Kel/Desa Ngrundul, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 123 ;-----

124. Nama : **KRISTIAN APRIANTO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
  
Pekerjaan : Tenaga Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan Kec. Klaten Selatan.  
Tempat tinggal : Jombor RT.002/RW.002 Kel/Desa Danguran, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 124 ;-----

125. Nama : **MAWAR ASIH.**

Halaman 25 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kahuman.

Tempat tinggal : Turus Kidul Rt.001/Rw.004, Kel/Desa Turus, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 125 ;-----

126. Nama : **RAHAYU SURYANINGRUM.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Rejasa.

Tempat tinggal : Sumbersari RT.011/RW.006, Kel/Desa Gondangan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 126 ;-----

127. Nama : **RIKA WAHYU ASTUTI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Glodongan.

Tempat tinggal : Padan RT.002/RW.001, Kel/Desa Kahuman, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 127 ;-----

128. Nama : **RINI FIRIYANTI, S.Pd.I.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 4 Wiro.

Tempat tinggal : Banjarsari RT.021/Rw.003, Kel/Desa Kedung Ampel, Kec. Cawas, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 128;-----

129. Nama : **SARI WASISTI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Pasungan.

Tempat tinggal : Dk Pasungan, Rt.002/Rw.003, Kel/Desa Pasungan, Kec. Ceper, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 129 ;-----

130. Nama : **SRI LESTARI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Ngrundul.

Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kergan RT.021/RW.001, Kel/Desa Karangnongko, Kec.  
Karangnongko, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 130 ;-----

131. Nama : **TRI IS BUDIYONO, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Ngalas.  
Tempat tinggal : Krosok RT.002/RW.003, Kel/Desa Ngrundul, Kec.  
Kebonarum, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 131 ;-----

132. Nama : **WIDIYANTI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Nganjat.  
Tempat tinggal : Mangun Suparnan Rt.11/Rw.06, Kel/Desa Janti, Kec.  
Polanharjo, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 132 ;-----

133. Nama : **WINDA KRISTIKANINGSIH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Tawangrejo.  
Tempat tinggal : Karangjowa RT.001/RW.014, Kel/Desa Planggu, Kec.  
Trucuk, Kab.Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 133 ;-----

134. Nama : **WIWIN WIDAYANTI, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Kadirejo.  
Tempat tinggal : Karanglo RT.005/RW.003, Kel/Desa Kadirejo, Kec.  
Karanganom, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 134 ;-----

135. Nama : **YOHANNITA NURUL ARIFAH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Kunden.  
Tempat tinggal : Gading Santren, RT.002/RW.009, Kel/Desa  
Belangwetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten.

Halaman 27 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 135 ;-----

136. Nama : **YUNI TYAS WIDIYANINGSIH, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Kujon.  
Tempat tinggal : Jayan RT.002/RW.001, Kel/Desa Srebegan, Kec.  
Ceper, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 136 ;-----

137. Nama : **YUYUN AGUSTIN.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Bentangan.  
Tempat tinggal : Padangan RT.009/RW.006, Kel/Desa Bulan, Kec.  
Wonosari, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 137 ;-----

138. Nama : **YUYUN TRIAS RETNOWATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Pundungan.  
Tempat tinggal : Tegalmulyo RT.009/RW.006, Kel/Desa Gatak, Kec.  
Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 138 ;-----

139. Nama : **AGUNG NUGROHO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Sribit.  
Tempat tinggal : Miliran RT.004/RW.003, Kel/Desa Medak, Kec.  
Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 139 ;-----

140. Nama : **AGUS RISTANTO NUGROHO, SE.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : TU Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan Juwiring.  
Tempat tinggal : Kwarasan RT.002/RW.002, Kel/Desa Kwarasan, Kec.  
Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 140 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Nama : **ANANG SULISTYANTO, SE.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Staff Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan Karangdowo.

Tempat tinggal : Dolikan RT.011/RW.004, Kel/Desa Bulurejo, Kec. Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 141 ;-----

142. Nama : **ANDI WINDARTA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Jambakan.

Tempat tinggal : Gamping Gede RT.002/RW.001, Kel/Desa Tegalrejo, Kec. Bayat, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 142 ;-----

143. Nama : **DEWI YULIANA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Bakung.

Tempat tinggal : Pandan RT.013/RW.006, Kel/Desa Somoputro, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 143 ;-----

144. Nama : **DWI PALUPI, S.Pd.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kwarasan.

Tempat tinggal : Semanggi RT.007/RW.005, Kel/Desa Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kab. Surakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 144 ;-----

145. Nama : **NOVIA WAHYUCAHYANI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kadibolo.

Tempat tinggal : Sobrah Gede RT.001/RW.011, Kel/Desa Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 145 ;-----

146. Nama : **RUSTIKA NUGRAHENI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 29 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Sidowayah.

Tempat tinggal : Dadimulyo RT.002/RW.002, Kel/Desa Krecek, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 146 ;-----

147. Nama : **SRI RAHAYUNINGSIH, S.Pd.SD.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Krikilan.

Tempat tinggal : Kendon RT.001/RW.008, Kel/Desa Talang, Kec. Bayat, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 147 ;-----

148. Nama : **SUGIYARTO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Jatipuro.

Tempat tinggal : Mardirejo RT.010/RW.03, Kel/Desa Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 148 ;-----

149. Nama : **TRIYANTO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Penjaga Wiyata Bhakti SDN 2 Bolopleret.

Tempat tinggal : Ngrni RT.003/RW.005, Kel/Desa Bolopleret, Kec. Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 149 ;-----

150. Nama : **UCIK SISWATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kadilanggon.

Tempat tinggal : Kalikuning RT.002/RW.004, Kel/Desa Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 150 ;-----

151. Nama : **YUSUF ROHMADI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : TU Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan Kec. Juwiring.

Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Karangmalang RT.002/RW.004, Kel/Desa Jetis, Kec. Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 151 ;-----

152. Nama : **NURUL QOMARIYAH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Ngaran.  
Tempat tinggal : Kwagean RT.002/RW.010, Kel/Desa Karangan, Kec. Karanganom, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 152 ;-----

153. Nama : **RINA SURYANTI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Bata.  
Tempat tinggal : Ngrodon RT.016/RW.007, Kel/Desa Jelobo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 153 ;-----

154. Nama : **SRI WAHYUDI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN III Glagahwangi.  
Tempat tinggal : Sidomulyo Rt.008/Rw.005, Kel/Desa Glagahwangi, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 154 ;-----

155. Nama : **SRI WULANDARI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Bakung.  
Tempat tinggal : Sabrangkali RT.009/RW.005, Kel/Desa Tangkisan Pos, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai :PENGGUGAT - 155 ;-----

156. Nama : **SRI YATUN.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Kujon.  
Tempat tinggal : Ceper RT.002/RW.005, Kel/Desa Ceper, Kec. Ceper, Kab. Klaten.

Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 156 ;-----

157. Nama : **THATIT BUDI ASTUTI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Cawas.  
Tempat tinggal : Kauman Timur RT.001/RW.004, Kel/Desa Cawas, Kec.  
Cawas, Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 157 ;-----

158. Nama : **WAHYU RINI, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Kotesan.  
Tempat tinggal : Kios Prambodoharjo RT.014/RW.004, Kel/Desa Tlogo,  
Kec. Prambanan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 158 ;-----

159. Nama : **WIDIYANTO VITRI NUGROHO, SE.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Danguran.  
Tempat tinggal : Nologaten RT.001/RW.003, Kel/Desa Danguran, Kec.  
Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 159 ;-----

160. Nama : **YOSI FATMAWATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Dalangan.  
Tempat tinggal : Cawan RT.001/RW.001, Kel/Desa Cawan, Kec.  
Jatinom, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 160 ;-----

161. Nama : **BAMBANG WIDYATMOKO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Wunut.  
Tempat tinggal : Wunut RT.002/RW.004, Kel/Desa Wunut, Kec. Tulung,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 161 ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Nama : **ENI PURWANTI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Canan.  
Tempat tinggal : Tunjungsari, RT.003/RW.003, Kel/Desa Mlese, Kec.  
Gantiwarno, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 162 ;-----

163. Nama : **HENY SUTANTI, A.Ma.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Muruh.  
Tempat tinggal : Gaswangi RT.002/RW.002 Kel/Desa Jabung, Kec.  
Gantiwarno, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 163 ;-----

164. Nama : **JAROT RIYANTO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Penjaga Wiyata Bhakti SDN Jatimulyo.  
Tempat tinggal : Tandan RT.002/RW.001, Kel/Desa Jatimulyo, Kec.  
Pedan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 164 ;-----

165. Nama : **NANI SITI MUSYARIFAH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Keprabon.  
Tempat tinggal : Kidul Pasar Rt.003/Rw.002, Kel/Desa Keprabon, Kec.  
Polanharjo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 165 ;-----

166. Nama : **NANNY DWI WIJAYANTY.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Sidoharjo.  
Tempat tinggal : Cabeyan Rt.005/Rw.003, Kel/Desa Janti, Kec.  
Polanharjo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 166 ;-----

167. Nama : **NURDIWIYANTO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 33 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Ngaran.

Tempat tinggal : Turus Rt.010/Rw.006, Kel/Desa Ngaran, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 167 ;-----

168. Nama : **DESY MUSTIKA SARI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Mojayan.

Tempat tinggal : Kalikotes Wetan, RT.002/RW.005, Kel/Desa Kalikotes, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 168 ;-----

169. Nama : **DIDIK RUDI NUGROHO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Tambakan.

Tempat tinggal : Suruhan RT.007/RW.004, Kel/Desa Gumul, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 169 ;-----

170. Nama : **ITA SETYAWATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Karangnongko.

Tempat tinggal : Papringan RT.021/RW.008, Kel/Desa Keputren, Kec. Kemalang, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 170 ;-----

171. Nama : **MULAD IDAYU, S.Pd.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Gergunung.

Tempat tinggal : Girimulyo Blok A/12 Rt.003/Rw.006, Kel/Desa Gergunung, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 171 ;-----

172. Nama : **NINA SARI PURWANINGSIH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Jomboran.

Halaman 34 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Sendang RT.004/Rw.002, Kel/Desa Ngerangan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 172 ;-----

173. Nama : **RINAWATI WULANDARI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Kepanjen.  
Tempat tinggal : Samben Rt.003/Rw.001, Kel/Desa Gunting, Kec. Wonosari, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 173 ;-----

174. Nama : **SISDI ANGGONO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Kranggan.  
Tempat tinggal : Rejosari, Rt.002/Rw.001, Kel/Desa Bendosari, Kec. Sawit, Kab. Boyolali.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 174 ;-----

175. Nama : **SRI RAHAYU, S.Pd.I.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Ngawonggo.  
Tempat tinggal : Pokoh RT.001/RW.01, Kel/Desa Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 175 ;-----

176. Nama : **FITRI RETNO WULAN.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMK N 1 Jogonalan.  
Tempat tinggal : Ringinsari Rt.011/Rw.004, Kel/Desa Kokosan, Kec. Prambanan, Kab. Sleman.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 176 ;-----

177. Nama : **GATOT SARJANA.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Karangasem.  
Tempat tinggal : Tenggil RT.002/RW.001, Kel/Desa Kerten, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten.

Halaman 35 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 177 ;-----

178. Nama : **HARYANTI, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Kab. Klaten Tengah.  
Tempat tinggal : Sambimulyo, RT.029/RW.015, Kel/Desa Dompokan,  
Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 178 ;-----

179. Nama : **HASTUTI PRABAWATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Taskombang.  
Tempat tinggal : Kalibening Rt.005/Rw.002, Kel/Desa Tirtomartani, Kec.  
Kalasan, Kab. Sleman.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 179 ;-----

180. Nama : **IDA KRISTIANA RAHMAWATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Manjungan.  
Tempat tinggal : Pepe RT.005/RW.002, Kel/Desa Pepe, Kec. Ngawen,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 180 ;-----

181. Nama : **ISKANDAR MADE SUSANTA, S.KOM.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Mlese.  
Tempat tinggal : Slegrengan RT.062/RW.027, Kel/Desa Kalitengah,  
Kec. Wedi, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 181 ;-----

182. Nama : **KHUSNATI FATHIYAH, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Kedaren.  
Tempat tinggal : Cokro RT.021/RW.066, Kel/Desa Cokro, Kec. Tulung,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 182 ;-----

Halaman 36 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Nama : **MARLINA FATMAWATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Gunting.  
Tempat tinggal : Tegalmulyo RT.003/RW.004, Kel/Desa Tegalgondo, Kec.  
Wonosari, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 183 ;-----

184. Nama : **NURUL CHASANAH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN I Troso.  
Tempat tinggal : Klepu RT.004/RW.002, Kel/Desa Klepu, Kec. Ceper,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 184 ;-----

185. Nama : **NURUL MUSLIKAH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Gaden.  
Tempat tinggal : Poloharjo RT.001/010, Kel/Desa Sobayan, Kec. Pedan,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 185 ;-----

186. Nama : **OCTAFIAN PRAMUDYANTO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Sumberejo.  
Tempat tinggal : Rejoso RT.001/RW.002, Kel/Desa Rejoso, Kec.  
Jogonalan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 186 ;-----

187. Nama : **SULOMO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Katekan.  
Tempat tinggal : Tegal Menggah RT.002/RW.002, Kel/Desa Katekan,  
Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 187 ;-----

188. Nama : **ULLYN KARTIKASARI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Brangkal.

Tempat tinggal : Mindi RT.011/RW.005, Kel/Desa Kaligayam, Kec. Wedi, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 188 ;-----

189. Nama : **UMI LATIFAH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Gadungan.

Tempat tinggal : Kauman RT.020/RW.010, Kel/Desa Kalitengah, Kec. Wedi, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 189 ;-----

190. Nama : **AGUNG BASKORO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SMK N 1 Jogonalan.

Tempat tinggal : Jonggrangan Rt.001/Rw.003, Kel/Desa Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 190 ;-----

191. Nama : **ARI MURTINI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Bulusan.

Tempat tinggal : Krosok RT.001/RW.003, Kel/Desa Tawangrejo, Kec. Bayat, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 191 ;-----

192. Nama : **ENDANG SUSILAWATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Banyuripan.

Tempat tinggal : Sobrah Gede RT.001/RW.011, Kel/Desa Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 192 ;-----

193. Nama : **ESTI ENDAH PURNANINGRUM.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Karangdowo.

Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Purbayan RT.002/RW.006, Kel/Desa Tlobong, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk: selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 193 ;-----

194. Nama : **SRI RESTIYANI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Bulan.  
Tempat tinggal : Tegalgondo RT.002/RW.001, Kel/Desa Tegalgondo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 194 ;-----

195. Nama : **SUWARTO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Gaden.  
Tempat tinggal : Bodrorejo RT.019/RW.007, Kel/Desa Gaden, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.

Untuk: selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 195 ;-----

196. Nama : **UNTUNG ROHYANI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Sajen.  
Tempat tinggal : Sajen RT.001/RW.003, Kel/Desa Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 196 ;-----

197. Nama : **ARI KURNIAWAN.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Ngawonggo.  
Tempat tinggal : Sentono RT.029/RW.013, Kel/Desa Ngawonggo, Kec. Ceper, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 197 ;-----

198. Nama : **ERNI KUSTANTI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Sawahan.  
Tempat tinggal : Jeblongan RT.002/RW.004, Kel/Desa Ceper, Kec. Ceper, Kab. Klaten.

Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 198 ;-----

199. Nama : **SUPRIYANTO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Penjaga Wiyata Bhakti SDN I Beji.

Tempat tinggal : Beji Lor RT.007/RW.003, Kel/Desa Beji, Kec. Pedan,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 199 ;-----

200. Nama : **WIWIK SETYANINGSIH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Sidoharjo.

Tempat tinggal : Jatisalam RT.019/RW.006, Kel/Desa Kateguhan, Kec.  
Sawit, Kab. Boyolali.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 200 ;-----

201. Nama : **IRA SETIAWATI, S.Pd**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Mireng.

Tempat tinggal : Jambon RT.022/RW.011, Kel/Desa Trucuk, Kec. Trucuk,  
Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 201 ;-----

202. Nama : **JUMINO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Penjaga Wiyata Bhakti SDN Gemampir.

Tempat tinggal : Tempelrejo RT.002/RW.010, Kel/Desa Gemampir, Kec.  
Karangnongko, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 202 ;-----

203. Nama : **KUSTATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti I Srebekan.

Tempat tinggal : Santren RT.008/RW.004, Kel/Desa Srebegan, Kec.  
Ceper, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 203 ;-----

Halaman 40 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Nama : **L. DWI ENDAH KRISTIYANINGSIH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 6 Delanggu.

Tempat tinggal : Karanglo RT.001/RW.002, Kel/Desa Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 204 ;-----

205. Nama : **MUHAMAD KURNIAWAN.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Pokak.

Tempat tinggal : Tegal Duwur RT.003/RW.005, Kel/Desa Pokak, Kec. Ceper, Kab. Klaten

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 205 ;-----

206. Nama : **ABDUL AZIS IRFANI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Jambakan.

Tempat tinggal : Santren RT.003/RW.002, Kel/Desa Dukuh, Kec. Bayat, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 206 ;-----

207. Nama : **DYAN PURNAMASARI, S.Pd.SD.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Klepu.

Tempat tinggal : Karangmojo RT.004/RW.009, Kel/Desa Sabrang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT- 207 ;-----

208. Nama : **EFRIELIA IKA SARI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Pandes.

Tempat tinggal : Jragung RT.009/RW.004, Kel/Desa Ngalas Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT – 208 ;-----

209. Nama : **PARTININGSIH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 41 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Canan.

Tempat tinggal : Bomeiten RT.011/RW.006, Kel/Desa Ngandong, Kec, Gantiwarno, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 209 ;-----

210. Nama : **PURNOMO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Penjaga Wiyata Bhakti SDN 2 Tlogorandu.

Tempat tinggal : Tlogorandu RT.002/RW.001, Kel/Desa Tologorandu, Kec. Juwiring, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 210 ;-----

211. Nama : **SITI AISIYAH, S.Pd.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN II Mendak.

Tempat tinggal : Gayam RT.004/RW.004, Kel/Desa Mendak, Kec, Delanggu, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 211 ;-----

212. Nama : **TEGUH KURNIAWAN.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Staf Tata Usaha Wiyata Bhakti UPTD Pendidikan Kec. Kalikotes.

Tempat tinggal : Sragogede RT.004/RW.007, Kel/Desa Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 212 ;-----

213. Nama : **PRATIWI HANDAYANI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN Gatak.

Tempat tinggal : Krajan RT.002/RW.014, Kel/Desa Gergunung, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 213 ;-----

214. Nama : **PURWANTININGRUM.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Tangkil.

Halaman 42 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Remeng Kidul RT.008/RW.004, Kel/Desa Tlogowatu,  
Kec. Kemalang, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 214 ;-----

215. Nama : **RETNA NINGRUM.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Dompol.  
Tempat tinggal : Kembang RT.007/RW.002, Kel/Desa Keputran, Kec.  
Kemalang, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 215 ;-----

216. Nama : **KRISTADI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Tlogowatu.  
Tempat tinggal : Remeng Kidul RT.010/RW.004, Kel/Desa Tlogowatu,  
Kec. Kemalang, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 216 ;-----

217. Nama : **NUNING REJEKI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 1 Tombongwetan.  
Tempat tinggal : Genengan RT.001/RW.002, Kel/Desa Tambongwetan,  
Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 217 ;-----

218. Nama : **RAHAYU SRI ENDARWATI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 2 Panggang  
Tempat tinggal : Jogodayoh RT.001/RW.001, Kel/Desa Kalikotes, Kec.  
Kalikotes, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 218 ;-----

219. Nama : **AGUS DWI PARYANTO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti SDN 3 Kalikotes.  
Tempat tinggal : Banjarsari RT.003/RW.003, Kel/Desa Glagaharjo, Kec.  
Cangkringan Kalikotes, Kab. Sleman.

Halaman 43 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 219 ;-----

220. Nama : **TRIBASUKI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti. SDN 2 Dompol.  
Tempat tinggal : Purworejo RT.005/RW.003, Kel/Desa Dompol, Kec.  
Kemalang, Kab. Sleman.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 220 ;-----

221. Nama : **ARIE DWININGSIH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti. SDN 06 Jimbung.  
Tempat tinggal : Sragogede RT.004/RW.007, Kel/Desa Mojayan, Kec.  
Klaten Tengah, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 221 ;-----

222. Nama : **HAFIDHA RIASTUTI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti. SDN 2 Tlogowatu.  
Tempat tinggal : Remeng Kidul RT.008/ RW.004, Kel/Desa Tlogowatu,  
Kec. Kemalang, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 222 ;-----

223. Nama : **ESTI DWI WAHYUNI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti. SDN 2 Tlogowatu.  
Tempat tinggal : Randuawar RT.013/RW.004, Kel/Desa Kemalang, Kec.  
Kemalang, Kab. Klaten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT - 223 ;-----

Dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada :-----

1. Drs. YB. IRPAN, S.H., M.H.;-----

2. DARA PUSTIKA SUKMA, S.H., M.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor  
Advokat Drs. YB. IRPAN, S.H., M.H., Beralamat Jalan Melati Wetan Nomor 6

Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari, Surakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/SKK/

G.TUN/V/2016 tertanggal 11 MEI 2016, dan Surat Kuasa Khusus Nomor :

51/SKK/G.TUN/IN/VI/2016 tertanggal 4 Juni 2016 ;-----

Selanjutnya disebut: **PARA PENGUGAT/TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA tersebut, telah  
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 266/B/2016/PT.TUN-SBY. tanggal 1 Nopember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 09/G/2016/PTUN.YK, tanggal 2 September 2016 ;-----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 266/PEN-HS/2016/PT.TUN-SBY, tanggal 9 Januari 2017 ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 09/G/2016/PTUN.YK, tanggal 2 September 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI :

**DALAM PENUNDAAN** :-----

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda berlakunya keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg./TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional-I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta sampai keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

Menyatakan eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat tidak diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg./TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg./TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);-----
4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.554.000, 00(*Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*);----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 09/G/2016/PTUN.YK. tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 2 September 2016 dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Terbanding dan KuasaTergugat/Pembanding ; -----

Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 9 September 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 09/G/2016/PTUN.YK. tertanggal 13 September 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 09/G/2016/PTUN.YK. pada tanggal 23 September 2016, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya: Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 09G/2016/PTUN.YK. tanggal 2 September 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Tergugat/ Pembanding, Kuasa Para Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 09/G/2016/PTUN.YK. pada tanggal 14 Oktober 2016, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 09/G/2016/PTUN.YK. tanggal 2 September 2016 ;-----

Halaman 47 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 09/G/2016/PTUN.YK. tanggal 27 September 2016;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 09/G/2016/PTUN.YK diucapkan pada tanggal 2 September 2016 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, sedangkan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding yang tercatat pada Akta Permohonan Banding Nomor 09/G/2016/PTUN.YK tanggal 9 September 2016 yang berarti delapan hari sejak putusan diucapkan, dan diajukan sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang antara lain terdiri dari : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 09/G/2016/PTUN.YK tanggal 2 September 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, berpendapat bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar karena itu pertimbangan putusan tersebut untuk tidak terjadi pengulangan pertimbangan dan demi singkatnya putusan, diambil alih menjadi pertimbangan putusan di tingkat banding dengan penambahan dan perubahan terhadap pertimbangan mengenai petitum permohonan penerbitan NIP, dan penambahan diktum/petitum sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Halaman 48 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan proses persidangan di tingkat pertama dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding dari para pihak yang bersengketa, Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa pokok permasalahan terjadinya keterlambatan pengusulan NIP oleh Bupati Klaten diakibatkan adanya penambahan syarat berupa Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian yang harus dilampirkan dalam berkas usulan NIP ; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum terbitnya Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang substansinya sebagaimana tercantum dalam huruf c. angka 4) prosedur dan syarat-syarat penyampaian usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil **dan disertai** dengan **“Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak”** bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tenaga Honorer yang bersangkutan yang menyatakan bahwa **“Data Tenaga Honorer Kategori II ini dijamin kebenarannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Apabila di kemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka siap bertanggungjawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana .”**(vide : Bukti T-4) ; -----

Menimbang, bahwa materi selengkapya Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sebagai berikut:

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Halaman 49 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Menteri/Ketua/Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota

Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa data Tenaga Honorer Kategori II :

Nama :

Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Formasi Jabatan :

Instansi :

Saya menjamin kebenaran dan bertanggungjawab atas data Tenaga Honorer tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya data Tenaga Honorer tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggungjawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun .

.....

Yang membuat pernyataan

Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota

Meterai Rp.6.000

( ..... )

Menimbang, bahwa substansi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 februari 2014, adalah menambah norma yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Halaman 50 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2012 (Vide: Bukti T-3), huruf C angka 4 (halaman 4), huruf C angka 2 (halaman 20-21), huruf D angka 3 (halaman 23-25) dimana semuanya merujuk kepada Surat Pernyataan yang dibuat sesuai dengan Anak Lampiran I-k. ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan peraturan perundangan sedangkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 februari 2014 adalah merupakan surat biasa bukan peraturan perundangan, sehingga sesuai Asas Preferensi Hukum, Lex Superior derogat legi inferiori, ia tidak dapat menambah atau mengurangi suatu norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap perubahan peraturan perundangan in kasu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 harus dilakukan dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang baru, dan tidak dapat dilakukan dengan surat biasa ; -----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding muncul pertama kalinya dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara yang substansinya merupakan Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud , sedangkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak versi Kepala Badan Kepegawaian Negara substansinya lebih keras dan tajam, yaitu Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota harus menjamin kebenaran dan bertanggungjawab atas data Tenaga Honorer dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya data Tenaga Honorer tersebut ternyata tidak benar,

Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saya (Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota siap

bertanggungjawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana;-

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, hanya dapat dibebankan kepada Para Penggugat, dan tidak dapat dibebankan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian karena merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan untuk meneliti secara material kebenaran setiap data yang dibuat oleh Para Penggugat. Selain dari itu dalam kasus kepegawaian kerugian keuangan negara akibat pemalsuan data secara riil adalah minim, karena seorang Calon Aparatur Sipil Negara SN setelah mendapatkan gaji ia harus bekerja sebagai kontra prestasinya dan apabila terdapat pemalsuan data.maka Calon Aparatur Sipil Negara yang bersangkutanlah yang harus bertanggung jawab secara administratif dan secara pidana ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 adalah cacad hukum dan karena itu secara hukum tidak dapat digunakan sebagai syarat tambahan untuk memproses usulan penetapan NIP ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-13 , P-14 dan P-15 Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta adanya keraguan bahkan “ketakutan” dari pihak Bupati Klaten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap substansi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , yang pada alinea terakhirnya terdapat klausul berupa ancaman , yaitu apabila data tidak benar siap bertanggungjawab dan diberikan sanksi secara administratif maupun pidana. Ketakutan dan kekawatiran Bupati nampak pada angka 9 dari bukti P-14, yaitu : “Selanjutnya dari sejumlah 717 berkas dan tambahan baru sebanyak 47 berkas tersebut pihak BKN belum bersedia untuk memproses Nomor Induk Pegawai Negeri Sipilnya dengan alasan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Klaten, termasuk untuk nasib 233 berkas yang belum diyakini kebenarannya. Untuk itu kami mohon petunjuk terkait hal

Halaman 52 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, mengingat Usul Penetapan NIP ke Badan Kepegawaian Negara dibatasi waktunya.”; -----

Menimbang, bahwa mencermati angka 9 bukti P-14 tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding menemukan fakta bahwa Bupati Klaten menyerahkan 233 berkas yang belum diyakini kebenarannya kepada Polres Klaten untuk diselidiki oleh pihak Polres Klaten dan telah dijawab bahwa proses verifikasi dan validasi adalah kewajiban Bupati dan jajarannya sedangkan apabila dikemudian hari ditemukan adanya tindak pidana pemalsuan surat terhadap berkas CPNS maka akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide :Bukti P-15) ; -----

Menimbang, bahwa mencermati substansi bukti P-14 berupa penyerahan 233 berkas yang belum diyakini kebenarannya kepada Polres Klaten, Majelis berpendapat, bahwa terdapat kekawatiran bahkan ketakutan dari Bupati Klaten terkait dengan tambahan syarat berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sehingga menyerahkan berkas untuk diselidiki oleh Polres Klaten ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan, bahwa kekisruhan dalam Usul Penetapan NIP ini tidak seluruhnya merupakan kesalahan dari pihak Bupati Klaten tetapi juga diakibatkan kesalahan dari pihak Kepala BKN, yaitu dengan adanya tambahan persyaratan berupa Surat Tanggung Jawab Mutlak sehingga oleh karena itu menjadi tanggung jawab Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan NIP para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyadari, bahwa kasus ini berpotensi menimbulkan masalah pada keuangan negara, namun dengan itikad baik dan semangat untuk melindungi kepentingan rakyat kecil (Para Penggugat) yang telah bertahun-tahun mengabdikan sebagai tenaga honorer, kiranya Tergugat bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait, dapat duduk bersama guna mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah ini ; -----

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dianggap tidak relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundangan lain yang berkaitan ; -----

## MENGADILI,

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 09/G/2016/PTUN.YK tanggal 2 September 2016 dengan penambahan pada pertimbangan dan amar sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI:

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda berlakunya keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg./TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta sampai keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; ---

### DALAM EKSEPSI:

Halaman 54 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat tidak diterima ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.ITMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.ITMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 atasnama Rini Purwaningsih dkk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.554.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh kami : **DJOKO DWIHARTONO, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim , **H.EDDY NURJONO, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 oleh Ketua Majelis

Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota, dibantu **SUKADI, S.H.**, Wakil Panitera

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri Para Pihak yang

berperkara atau kuasanya .

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**

**DJOKO DWI HARTONO, SH.,MH.**

**MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**S U K A D I, SH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 37.700,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 201.300,-

---

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)